



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN
DIGOEL**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah
(L A K I P)**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2017 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas kedepan.

Tanah Merah, Februari 2018

Mengetahui

Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KAB. BOVEN DIGOEL

EDMUNDA KUTAMOP,SH

Pembina Tk. I

NIP 19610827 198204 2 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2017, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel dipimpin oleh Kepala Dinas, terdiri 1 orang Sekretaris, 2 Kasubbag yaitu Kasubbag Umum & Kepegawaian, Kasubbag. Peny. Program dan Keuangan, 3 orang Kepala Bidang yang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dengan 2 Seksi Yaitu Seksi Ekonomi dan kualitas Keluarga, Seksi Sosial, Politik dan Hukum. Bidang Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak dengan 2 Seksi Yaitu Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Seksi Perlindungan Khusus Anak. Bidang Perlindungan Perempuan dengan 2 Seksi. Yaitu Seksi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan seksi Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan.

Secara keseluruhan Jumlah pegawai 26 personil. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel melaksanakan 4 (empat) program dengan 16 (enam belas) kegiatan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 4 (empat) program dengan (20) kegiatan yang bersifat mendukung program dan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 4.343.513.929 (Empat

Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2017 untuk mencapai 4 Sasaran Strategis, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2017 secara keseluruhan berjumlah Rp 7.966.667.477,- terealisasi Rp. 5.427.680.599,00 dengan penyerapan sebesar 68,13%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum	1
2. Gambaran Dinas	1
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Sistematika LAKIP	5
 BAB II RENCANA STRATEGIS	 7
1. Tujuan dan Sasaran	7
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 10
1. Pengukuran Kinerja	10
2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	11
3. Analisis Atas Capaian Keuangan T.A. 2017	20
 BAB IV PENUTUP	 24
1. Kesimpulan	24

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sehubungan dengan hal tersebut , setiap instansi pemerintah wajib membuat pertanggungjawaban berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan memperhatikan tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan berorientasi pada pencapaian tujuan dan manfaat yang diperoleh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Perda Kabupaten Boven Digoel No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Gambaran Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

a. Kedudukan


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur penunjang Pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dibidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi yaitu Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :



d. Personalia

Jumlah Pegawai yang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat sebagai berikut :

**Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	Total
PNS	-	11	-	6	-	-	17
Kontrak	-	3	-	7	-	-	10
Jumlah	-	14	-	13	-	-	27

**Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I	-	-	-
2	II	1	5	6
3	III	1	9	10
4	IV	-	1	1
	J u m l a h			17

**Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Jenis Kelamin**

	Perempuan	Laki - Laki	Total
PNS	15	2	17
Kontrak	7	3	10
Total	22	5	27

**Data Pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Berdasarkan Jumlah Diklat Penjenjangan**

No	Jumlah PNS		Jumlah	Jenis Diklat Penjenjangan
	Laki - Laki	Perempuan		
1	- orang	- Orang	- orang	Diklat PIM II
2	- orang	3 Orang	3 Orang	Diklat PIM III
3	1 orang	1 Orang	2 Orang	Diklat PIM IV

e. Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, asset yang tercatat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 3,440,032,545,- (tiga miliar empat ratus empat puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima)** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN ASSET / MODAL	NILAI (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	3.359.032.545,-
3.	Gedung dan Bangunan	81.000.000,-
TOTAL JUMLAH		3,440,032,545,-

Adapun dalam pengelolaan asset telah terjadi pengurangan yang besar dibandingkan dengan Tahun 2016 disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur sehingga asset yang diperoleh dengan sumber Dana DAK di serahkan pengelolaannya kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan sistem AKIP diimplementasikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel sebagai sistem pengendalian manajemen publik, sistem pengendalian ini dilaksanakan untuk memastikan tujuan strategik dapat dipenuhi melalui implementasi cara dan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang menggambarkan tujuan/sasaran strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel . Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka setiap tahunnya secara selaras dijabarkan dan berujung pada kondisi ideal sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem AKIP, untuk itu setiap tahunnya di akhir tahun anggaran dilaksanakan sistem pengukuran kinerja yang akan menilai sejauhmana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel sesuai indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra. Capaian-capaian kinerja kegiatan dan sasaran tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menjadi alat untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Lakip berfungsi sebagai :

- a) Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder
- b) Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam satu tahun anggaran
- c) Sebagai bahan dalam upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

Proses penyusunan LAKIP ini didahului dengan pengumpulan data dan kinerja kegiatan pada setiap Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan yang dituangkan dalam bentuk LAKIP. Adapun cara menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara melakukan perbandingan antara realisasi dan target rencana setiap kegiatan serta sasaran renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. SISTEMATIKA LAKIP TAHUN 2017

Sistematika penyajian LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2016 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masingmasing bab sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif, Merupakan gambaran menyeluruh secara singkat mengenai penyelenggaraan kinerja 1 (satu) tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel.

Bab I. **Pendahuluan**, pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, struktur organisasi tugas-tugas yang dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab II **Rencana Strategik**, pada bab ini diuraikan gambaran singkat Rencana Strategik dan Rencana Kinerja, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel serta kaitannya dengan capaian tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel.

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017, dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategik untuk Tahun2017

Bab IV **Penutup**, menjelaskan menyeluruh dari LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

5. Gambaran Umum

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sehubungan dengan hal tersebut , setiap instansi pemerintah wajib membuat pertanggungjawaban berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan memperhatikan tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan berorientasi pada pencapaian tujuan dan manfaat yang diperoleh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Perda Kabupaten Boven Digoel No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

6. Gambaran Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

f. Kedudukan


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur penunjang Pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

g. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dibidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi yaitu Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

h. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :



i. Personalia

Jumlah Pegawai yang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat sebagai berikut :

**Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	Total
PNS	-	11	-	6	-	-	17
Kontrak	-	3	-	7	-	-	10
Jumlah	-	14	-	13	-	-	27

**Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I	-	-	-
2	II	1	5	6
3	III	1	9	10
4	IV	-	1	1
	J u m l a h			17

**Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Jenis Kelamin**

	Perempuan	Laki - Laki	Total
PNS	15	2	17
Kontrak	7	3	10
Total	22	5	27

**Data Pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Berdasarkan Jumlah Diklat Penjenjangan**

No	Jumlah PNS		Jumlah	Jenis Diklat Penjenjangan
	Laki - Laki	Perempuan		
1	- orang	- Orang	- orang	Diklat PIM II
2	- orang	3 Orang	3 Orang	Diklat PIM III
3	1 orang	1 Orang	2 Orang	Diklat PIM IV

j. Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, asset yang tercatat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 3,440,032,545,- (tiga miliar empat ratus empat puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima)** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN ASSET / MODAL	NILAI (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	3.359.032.545,-
3.	Gedung dan Bangunan	81.000.000,-
TOTAL JUMLAH		3,440,032,545,-

Adapun dalam pengelolaan asset telah terjadi pengurangan yang besar dibandingkan dengan Tahun 2016 disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur sehingga asset yang diperoleh dengan sumber Dana DAK di serahkan pengelolaannya kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

7. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan sistem AKIP diimplementasikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel sebagai sistem pengendalian manajemen publik, sistem pengendalian ini dilaksanakan untuk memastikan tujuan strategik dapat dipenuhi melalui implementasi cara dan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang menggambarkan tujuan/sasaran strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel . Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka setiap tahunnya secara selaras dijabarkan dan berujung pada kondisi ideal sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem AKIP, untuk itu setiap tahunnya di akhir tahun anggaran dilaksanakan sistem pengukuran kinerja yang akan menilai sejauhmana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel sesuai indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra. Capaian-capaian kinerja kegiatan dan sasaran tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menjadi alat untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Lakip berfungsi sebagai :

- d) Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder
- e) Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam satu tahun anggaran
- f) Sebagai bahan dalam upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

Proses penyusunan LAKIP ini didahului dengan pengumpulan data dan kinerja kegiatan pada setiap Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan yang dituangkan dalam bentuk LAKIP. Adapun cara menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara melakukan perbandingan antara realisasi dan target rencana setiap kegiatan serta sasaran renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8. SISTEMATIKA LAKIP TAHUN 2017

Sistematika penyajian LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Boven Digoel Tahun Anggaran 2016 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masingmasing bab sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif, Merupakan gambaran menyeluruh secara singkat mengenai penyelenggaraan kinerja 1 (satu) tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel.

Bab I. **Pendahuluan**, pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, struktur organisasi tugas-tugas yang dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab II **Rencana Strategik**, pada bab ini diuraikan gambaran singkat Rencana Strategik dan Rencana Kinerja, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel serta kaitannya dengan capaian tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel.

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017, dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategik untuk Tahun2017

Bab IV **Penutup**, menjelaskan menyeluruh dari LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi perwujudan yang disusun dan disampaikan secara sistematis sebagai alat untuk menilai kinerja organisasi. LAKIP menjadi kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Daerah. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017, maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

PENGUKURAN KINERJA 2017

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang telah ditetapkan, ada telah mencapai kinerja yang telah diharapkan, namun keberhasilan belum diwujudkan secara optimal.

a. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik

dari 4 (empat) sasaran strategik yang telah ditetapkan, sebagian besar telah mencapai kinerja sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan terutama pada tingkat keluaran (output). Namun harus juga diakui bahwa masih terdapat pencapaian kinerja sasaran maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel tahun 2017, seiring dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 melaksanakan pengukuran capaian kinerja hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam APBD yang merupakan bagian belanja operasional dan belanja pemeliharaan serta belanja modal, sedangkan khusus untuk komponen belanja administrasi umum tidak dapat diukur secara kuantitatif capaian kinerja yang dihasilkan. Secara lengkap capaian kinerja sasaran strategik secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan					
No	Indikator Kinerja	Satuan	target	Realisasi	
				Fisik	%
1	Terlaksananya PUG bagi Perempuan	Orang	150	150	100%
	Terlaksananya KIE tentang KKG	Bulan	12	12	100%
	Tersedianya Data terpilah Gender dan Informasi terkait Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kabupaten Boven Digoel	Dokumen	1	1	100%
	Meningkatnya pemahaman ttg fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan	Orang	150	150	100%
	Terlaksananya Bimbingan Bagi Perempuan Pelaku Usaha Kecil	Orang	150	230	153%
	Terlaksananya pelatihan cara membuat bagi Perajin Perempuan Papua	Orang	30	33	110%
	Terksananya Pendidikan dan Pelatihan Politik bagi Perempuan	Orang	100	100	100%
	Terlaksananya Pembentukan Gabungan ORganisasi Perempuan (GOW)	Orang	100	-	0%

Pada umumnya sasaran tersebut diatas telah mencapai indicator kinerja sesuai yang diharapkan, diperoleh dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pengarustamaan Gender bagi Perempuan

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dengan peserta berasal dari Organisasi Perangkat Daerah se - Kabupaten Boven Digoel. Hadir sebagai Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua. Dari kegiatan ini hasil yang ingin dicapai yaitu adanya kemampuan dan keterampilan SDM pada Organisasi Perangkat Daerah dalam menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam setiap Program dan Kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah. Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai Rp. 143.875.000,- Dan yang terealisasi adalah Rp. 122.687.000,-

2. Terlaksananya KIE tentang KKG

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang Kesetaraan Gender, Perlindungan hak perempuan dan anak, Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibuat dalam bentuk spot (iklan masyarakat) yang bekerja sama dengan RRI Boven Digoel, serta Banner dan poster terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibagikan pada tempat - tempat pelayanan umum serta distrik. Pembiayaan untuk menunjang kegiatan KIE tentang KKG berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai Rp. 90.250.000,- Dan yang terealisasi adalah Rp. 63.250.000,-

3. Tersedianya Data terpilah Gender dan Informasi terkait Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kabupaten Boven Digoel

Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel untuk menganalisa Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Boven Digoel dengan kondisi IPG dan IDG Kabupaten Boven Digoel telah menunjukkan trend yang Positif. Disparitas antara IPM,IPG, dan IDG juga semakin turun dari tahun ke tahun. Namun capaian pembangunan dan pemberdayaan gender yang masih berada dalam kategori rendah menyebabkan pengaruh pembangunan baik secara menyeluruh (IPM) dan menurut Gender IPG)

belum berjalan Optimal. Dari hasil ini diharapkan dapat membantu Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi dapat membantu mendorong naiknya IPG dan IDG Kabupaten Boven Digoel. Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Penyusunan dan Seminar Hasil Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai Rp. 120.979.700,- Dan yang terealisasi adalah Rp. 120.979.700,-

4. Meningkatnya pemahaman ttg fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan

Kegiatan ini terlaksana dalam bentuk pertemuan dan sosialisasi keikutsertaan dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat kampung dan distrik. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 Distrik (Kouh dan Ninati). Hadir pada kegiatan ini kepala distrik, kepala-kepala kampung, ketua - ketua PKK kampung, tokoh masyarakat, ketua organisasi perempuan, kader kampung, serta ibu-ibu kampung. Sebagai narasumber pada kegiatan ini berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Pembinaan Organisasi berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dengan nilai Rp. 182.700.000,- Dan yang terealisasi adalah Rp. 180.200.000,-

5. Terlaksananya Bimbingan Bagi Perempuan Pelaku Usaha Kecil

Kegiatan ini ditujukan bagi perempuan asli Papua sebagai pelaku usaha yang melibatkan mama-mama pasar dan pondok sayur sebanyak 213 peserta (yang seharusnya 150 org peserta). Hal ini menandakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen usaha bagi mama-mama asli Papua masih sangat minim sehingga dalam usaha terjadi persaingan. Dalam kegiatan ini dihadirkan narasumber yang berasal dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB serta Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pembiayaan untuk kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai Rp. 139.479.000,- dan yang terealisasi adalah Rp. 139.479.000,-

6. Terlaksananya pelatihan cara membatik bagi Perajin Perempuan Papua

Kegiatan ini terlaksana dalam bentuk pelatihan keterampilan membatik bagi kelompok pengrajin perempuan khusus orang asli Papua. Kegiatan ini adalah kelanjutan dari pelatihan batik tahun 2016, dengan peserta yang sudah pernah dilatih

sebanyak 30 peserta dari 6 Distrik (Mandobo, Mindiptana, Jair, Woropko, Kouh, Subur), namun yg mengikuti sebanyak 33 peserta. Sebagai pelatih/instruktur dalam kegiatan ini berasal dari Balai Pelatihan dan Pengrajin Batik Jogjakarta. Pada dasarnya SDM perajin perempuan papua setelah mengikuti kegiatan ini dapat dikatakan meningkat, ini dapat dilihat dari kreatifitas motif batik yang dibuat. Namun belum bisa dikembangkan secara optimal karena adanya beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, diantaranya belum adanya legitimasi hak cipta terhadap motif batik khas boven digoel, belum adanya tempat pemasaran untuk kreasi batik khusus boven digoel. Pembiayaan Kegiatan ini berasal dari dana Otonomi Khusus (OTSUS) senilai Rp.265.265.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 254.465.450,-

7. Terksananya Pendidikan dan Pelatihan Politik bagi Perempuan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, dengan pesertanya dari organisasi-organisasi perempuan dan partai politik sebanyak 75 peserta (100%). Hadir sebagai narasumber dari akademisi dan advokad Universitas Musamus Merauke. Kegiatan ini memotivasi para perempuan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan partisipasi kemampuan dalam bertindak untuk pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan pendidikan politik bagi perempuan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat secara kuantitatif jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki laki.. Oleh Karena itu kegiatan ini memberikan pemahaman kepada para perempuan bahwa pendidikan politik sangatlah penting dalam memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Pembiayaan kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai Rp. 170.575.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 114.025.000,-

8. Terlaksananya Pembentukan Gabungan ORganisasi Perempuan (GOW)

Kegiatan ini belum terlaksana pada tahun 2017.

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan				
No	Indikator Kinerja	Satuan	target	Realisasi

				Fisik	%
2	Meningkatnya pasangan yang memiliki Surat Nikah yang Sah dan Akta Kelahiran Bagi Anak	Pasangan	200	185	93%
	Meningkatnya kualitas tenaga Pendamping Korban Kekerasan	orang	15	15	100%
	Terlaksananya sosialisasi UU Penghapusan KDRT	Orang	200	200	100%
	Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga	orang	150	150	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	bulan	12	12	100%

Pada umumnya sasaran tersebut diatas telah mencapai indicator kinerja sesuai yang diharapkan, diperoleh dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pasangan yang memiliki Surat Nikah yang Sah dan Akta Kelahiran Bagi Anak

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Boven Digoel. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, dengan anggaran Rp.201.100.000,- dan realisasi anggaran Rp.201.100.000,- (100%), sumber dana otonomi khusus (Otsus). Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan nikah massal dan pembuatan akte kelahiran anak di dua (2) Distrik yaitu, Distrik Mandobo dan Distrik Waropko yang di ikuti oleh 200 orang peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah perempuan dan anak yang terlindungi secara hukum perundang-undangan.

2. Meningkatnya kualitas tenaga Pendamping Korban Kekerasan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk anggota tim P2TPA Kabupaten Boven Digoel yang berjumlah 15 orang, guna peningkatan SDM tim P2TPA dalam melaksanakan pelayanan terhadap korban kekerasan, dengan anggaran Rp.211.100.000,- dan realisasi anggaran Rp.205.465.400,- (97%), sumber dana alokasi umum (D A U). Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pelatihan di Jayapura selama 6 hari. Outcome kegiatan adalah meningkatnya

kualitas tenaga pendamping korban kekerasan dalam menangani dan mendampingi korban.

3. Terlaksananya sosialisasi UU Penghapusan KDRT

Kegiatan ini merupakan pameran hasil karya dari perempuan – perempuan yang Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Boven Digoel. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat Distrik, sehingga aparat Distrik, aparat Kampung serta masyarakat mendapat pemahaman tentang UU No 23 tahun 2004. dengan anggaran Rp.160.800.000,- dan realisasi anggaran Rp.160.800.000,- (100%), sumber dana otonomi khusus (Otsus). Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi di dua (2) Distrik yaitu Distrik Manggelum dan Distrik Iniyandit yang di ikuti oleh 200 orang peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman tentang UU No 23 tahun 2004, bagi aparat Distrik, aparat Kampung serta masyarakat Manggelum dan Iniyandit.

4. Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Boven Digoel. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Meningkatkan pemahaman ibu-ibu rumah tangga tentang konsep keluarga sejahtera, Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang peran ibu rumah tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera, dan Memahami 8 fungsi keluarga. Indicator kegiatan telah tercapai dengan anggaran Rp.194.700.000,- dan realisasi anggaran Rp.194.700.000,- (100%), sumber dana otonomi khusus (Otsus). Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan, praktek memasak (pembuatan bubur bayi dan makanan pengganti nasi dengan bahan dasar lokal (keladi/ubi/pisang)) di dua (2) Distrik yaitu Distrik Firiwage dan Distrik Yaniruma yang di ikuti oleh 150 orang peserta. Outcome kegiatan adalah meningkatnya mutu

pelayanan terhadap keluarga, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

5. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi tim pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TPA) untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tim P2TPA terdiri dari lintas sektoral serta SKPD terkait, dengan anggaran Rp.117.496.500,- dan realisasi anggaran Rp.117.496.500,- (100%), dari sumber dana alokasi umum (D A U). Output kegiatan adalah Terlaksananya fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TPA) dengan terpenuhinya Honorarium Pengelola P2TP2A selama 12 bulan, terpenuhinya ATK selama 12 bulan, Tersedianya Peralatan/dokumen penunjang pelayanan selama 12 bulan, Tersedianya Makanan Minuman Rapat untuk 4 kali kegiatan,. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya peran dan fungsi P2TPA kabupaten Boven Digoel, yang memenuhi indikator yang diharapkan yaitu dengan peningkatan jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani dan terdata pada tahun 2017.

Meningkatnya Perlindungan khusus anak dan Pemenuhan hak anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	
				Fisik	%
3	Terbentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten Boven Digoel	forum	1	1	100%
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Distrik Layak Anak	orang	150	150	100%
	Terlaksananya sosialisasi dan Advokasi Hak2 Anak	orang	150	150	100%

Pada umumnya sasaran tersebut diatas telah mencapai indicator kinerja sesuai yang diharapkan, diperoleh dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Terbentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten Boven Digoel

Kegiatan ini berlangsung selama dua (2) hari dan terlaksana dalam bentuk Forum diskusi, musyawarah dan mufakat. Peserta kegiatan adalah anak-anak berusia 12 tahun s/d 18 terdiri dari siswa/siswi SMP, SMA, dan SMK yang berasal dari enam (6) Distrik yakni : Distrik mandobo, Distrik kouh, Distrik bomakia, Distrik jair, Distrik mindiptana, dan Distrik woropko. Narasumber pada kegiatan ini adalah Kabid Perlindungan dan Pemenuhan hak anak Prop Papua, Fasilitator anak Prop Papua dan Fasilitator anak dari WVI wilayah Merauke. Tujuan kegiatan pembentukan Forum Anak Daerah ini adalah Sebagai wadah partisipasi bagi anak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat, kepentingan dan kebutuhan formal bagi anak, Ruang bagi anak untuk berpartisipasi secara lebih luas. Dan adanya fasilitas bagi anak untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan anak. Pembiayaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak berasal Dana Alokasi Umum (DAU) Sebesar Rp. 171.200.000; dan yang terealisasi Rp. 159.700.000,-

2. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Distrik Layak Anak

Kegiatan ini dilaksanakan di dua Distrik yakni Distrik Jair dan Distrik Mindiptana dan pelaksanaannya dalam bentuk Pertemuan dan Sosialisasi dan masing-masing distrik selama dua (2) hari kegiatan. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berasal dari berbagai elemen baik Pemerintah, TNI, POLRI, Pengusaha, Perbankan, Tokoh Agama, Toko Masyarakat, Tokoh pemuda, Tokoh Adat, dan Tokoh Perempuan.

Tujuan kegiatan ini adalah Menyamakan Persepsi para penyelenggara pembangunan baik Pemerintahan, Pengusaha, Perbankan maupun Masyarakat dalam meng

implementasikan kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak serta Mencegah dan Melindungi anak dari setiap perlakuan tidak adil terhadap anak.

Pembiayaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Distrik Layak Anak berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Sebesar Rp. 171.300.000; dan yang terealisasi adalah Rp. 166.900.000,-

3. Terlaksananya sosialisasi dan Advokasi Hak Hak Anak

Kegiatan ini melibatkan beberapa OPD Terkait, Pemerintah kampung, dan Pemerhati Perempuan dan Anak. Tujuan dari kegiatan Sosialisasi dan Advokasi hak-hak Anak adalah Membangun kesepahaman bersama antar OPD Terkait guna implementasi kebijakan terkait hak-hak anak, Menyamakan persepsi para penyelenggara pembangunan dalam menyediakan layanan terbaik bagi anak. Serta Mencegah dan Melindungi anak dari setiap perlakuan tidak adil terhadap anak. Pembiayaan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi hak-hak anak berasal Dana Alokasi Umum (DAU) Sebesar Rp. 161.375.000 dan yang terealisasi adalah Rp. 148.875.000,-

Selain Program dan Kegiatan yang terangkum dalam Sasaran strategis, ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan yang bukan merupakan prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, namun merupakan program dan kegiatan rutin yang mendorong pencapaian Sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Program dan Kegiatan Dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	
					Fisik	%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya Meterai dan benda pos lainnya yang	lembar	1100	1100	100%
		kendaraan dinas yang diperpanjang perijinannya	Unit	13	13	100%
		Tersedianya tenaga honorer	orang	12	12	100%
		Tersedianya bahan/ peralatan kebersihan kantor	Bulan	12	12	100%
		Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja	Unit	9	9	100%

		Terpenuhinya alat tulis kantor	Bulan	12	12	100%
		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	lembar	22866	22866	100%
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bulan	12	12	100%
		Terpenuhinya bahan logistik kantor	Liter	4453	4453	100%
		makanan dan minuman kantor yg disediakan	Kotak	200	200	100%
		Terlaksananya Kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan	27	21	78%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	unit	4	4	100%
		Tersedianya peralatan Gedung Kantor	Unit	7	7	100%
		Tersedianya mebeleur kantor	Unit	20	20	100%
		kendaraan dinas/ operasional yg dirawat secara rutin	Unit	1	1	100%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan aparatur terkait pelaksanaan tugas	orang	17	17	100%
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan capaian kinerja dan keuangan yg disusun	dokumen	1	1	100%
		laporan keuangan semesteran yg disusun	laporan	2	2	100%
		laporan pronogsis realisasi anggaran	laporan	1	1	100%
		laporan keuangan akhir tahun	laporan	1	1	100%
		dokumen RKA dan Rencana Kinerja yang disusun	dokumen	3	3	100%

ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2017

Berdasarkan Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi atas Belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk mendukung pencapaian sasaran stratejik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digogel Tahun 2017 adalah sebagaimana dalam Tabel Berikut :

No	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Belanja Tidak Langsung	3,623,153,548.00	1,766,741,849.00	48.76%
2	Belanja Langsung	4,343,513,929.00	3,596,850,750.00	82.81%

Total	7,966,667,477.00	5,363,592,599.00	67.33%
--------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum hanya mencapai 67,33 %, menunjukkan bahwa masih banyak anggaran yang tidak diserap secara optimal, namun jika dilihat berdasarkan Uraian Jenis Belanja, pada dasarnya Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari Presntase belanja Langsung yang mencapai 82,81 % walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Sedangkan untuk belanja Tidak langsung penyerapan anggaran hanya mencapai 48.76% dapat disimpulkan bahwa masih kurang SDM dipada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sedangkan Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	
				Fisik	%
1	Meningkatnya Implementasi pengaursutamaan Gender dalam pembangunan	Terlaksananya PUG bagi Perempuan	143,875,000.00	122,687,000.00	85.27%
		Terlaksananya KIE tentang KKG	90,250,000.00	63,250,000.00	70.08%
		Tersedianya Data terpilah Gender dan Informasi terkait Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kabupaten Boven Digoel	120,979,700.00	120,979,700.00	100.00%
		Meningkatnya pemahaman ttg fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan	182,700,000.00	180,200,000.00	98.63%
		Terlaksananya Bimbingan Bagi Perempuan Pelaku Usaha Kecil	139,475,000.00	139,475,000.00	100.00%
		Terlaksananya pelatihan cara membuat bagi Perajin Perempuan Papua	265,265,450.00	254,465,450.00	95.93%
		Terksananya Pendidikan dan Pelatihan Politik bagi Perempuan	170,575,000.00	114,025,000.00	66.85%
		Terlaksananya Pembentukan Gabungan ORganisasi Perempuan (GOW)	170,575,000.00	-	0.00%

2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatnya pasangan yang memiliki Surat Nikah yang Sah dan Akta Kelahiran Bagi Anak	201,100,000.00	201,100,000.00	100.00%
		Meningkatnya kualitas tenaga Pendamping Korban Kekerasan	211,100,000.00	205,465,400.00	97.33%
		Terlaksananya sosialisasi UU Penghapusan KDRT	160,800,000.00	160,800,000.00	100.00%
		Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga	194,700,000.00	194,700,000.00	100.00%
		Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	117,496,500.00	117,496,500.00	100.00%
3	Meningkatnya Perlindungan khusus anak dan Pemenuhan hak anak	Terbentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten Boven Digoel	171,200,000.00	159,700,000.00	93.28%
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Distrik Layak Anak	171,300,000.00	166,900,000.00	97.43%
		Terlaksananya sosialisasi dan Advokasi Hak2 Anak	161,375,000.00	148,875,000.00	92.25%
4	Meningkatnya regulasi dan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				

Dari target anggaran dari setiap sasaran stratejik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Namun pencapaian realisasi anggaran yang tidak 100% tersebut, bukan berarti capaian kinerja kegiatan tersebut juga tidak mencapai target secara keseluruhan. Walaupun dapat terlihat dari format pencapaian kinerja kegiatan bahwa beberapa capaian kinerja kegiatan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, namun sebagian besar dapat capaian kinerja kegiatan dapat terpenuhi 100 %.

Sedangkan untuk realisasi kinerja program dan kegiatan yang bersifat rutin kantor dapat dilihat sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	
				Fisik	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya Meterai dan benda pos lainya yang	11,900,000.00	Rp 11,900,000	100%
		kendaraan dinas yang diperpanjang perijinannya	11,500,000.00	Rp 5,403,000	47%
		Tersedianya tenaga honorer	159,600,000.00	Rp 98,800,000	62%
		Tersedianya bahan/peralatan kebersihan kantor	9,076,800.00	Rp 9,076,000	100%

		Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja	10,300,000.00	Rp 10,300,000	100%
		Terpenuhinya alat tulis kantor	25,416,479.00	Rp 25,400,000	100%
		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	27,416,000.00	Rp 27,416,000	100%
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	9,600,000.00	Rp 9,600,000	100%
		Terpenuhinya bahan logistik kantor	83,278,000.00	Rp 83,378,000	100%
		makanan dan minuman kantor yg disediakan	15,600,000.00	Rp 15,600,000	100%
		Terlaksananya Kordinasi dan konsultasi keluar daerah	613,600,000.00	Rp 465,203,700	76%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	30,000,000.00	Rp 30,000,000	100%
		Tersedianya peralatan Gedung Kantor	121,500,000.00	Rp 121,500,000	100%
		Tersedianya mebeleur kantor	33,710,000.00	Rp 33,710,000	100%
		kendaraan dinas/ operasional yg dirawat secara rutin	67,500,000.00	Rp 67,500,000	100%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan aparatur terkait pelaksanaan tugas	405,000,000.00	Rp 356,795,000	88%
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan capaian kinerja dan keuangan yg disusun	5,000,000.00	5,000,000.00	100%
		laporan keuangan semesteran yg disusun	5,000,000.00	5,000,000.00	100%
		laporan pronogsis realisasi anggaran	5,000,000.00	5,000,000.00	100%
		dokumen RKA dan Rencana Kinerja yang disusun	19,850,000.00	19,850,000.00	100%

Pada Dasarnya pelaksanaan program kegiatan dan rutin kantor telah dilaksanakan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa Kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel telah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel. Selain itu, pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder lembaga ini.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik. Penetapan sasaran strategik ini mengacu pada pemenuhan tujuan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel sebagaimana telah disepakati dalam Rencana Strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021

3. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa tidak seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran stratejik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel terutama disebabkan karena keterbatasan – keterbatasan baik pendanaan maupun sumber daya manusianya. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas pada Rencana strategis tahun 2016 – 2021.

Tanah Merah, Februari 2017
Mengetahui
Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KAB. BOVEN DIGOEL

EDMUNDA KUTAMOP,SH
Pembina Tk. I
NIP 19610827 198204 2 007